

HUKUM ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN MAQASID SYAR'YAH

Muhammad Hizbullah

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Email: muhammadhizbullah@gmail.com

H a i d i r

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Email: Haidir@umnaw.ac.id

Yeltriana

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Email: yeltriana@gmail.com

ABSTRACT

Professional zakat is one of the new cases in fiqh (Islamic law). The Qur'an and Sunnah do not contain strict legal rules regarding zakat for this profession. Likewise, mujtahid scholars such as Abu Hanifah, Malik, Syafii, and Ahmad ibn Hanbal also do not include in their books regarding professional zakat. This is based on the limited types of business or community work during the time of the Prophet and mujtahid priests. Meanwhile, Islamic law itself is a reflection of the legal events that occurred when the law was enacted. The absence of various types of work and services or what is called this profession during the time of the Prophet and past mujtahid, made zakat a profession not well known (unfamiliar) in the Sunnah and the earlier books of fiqh. So that, now there is controversy and difference of opinion among scholars regarding professional zakat. There are scholars who make it obligatory and there are also scholars who say that it is not obligatory. In this study the authors will use maqasid syar'iyah approach in looking at the determination of the zakat law for the profession itself. Because maqasid syar'iyah is one of the benchmarks in determining a product of Islamic law. This article finds a bright spot in the determination of the zakat law for this profession based on maqashid syar'iah perspevice.

Pendahuluan

Zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Kemudian nilai etis dalam aspek zakat semestinya terus digali dan ditumbuhkembangkan. Seperti pengentasan

kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pengkajian nilai etis zakat akan berimplikasi kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh syari'at zakat tercapai secara optimal.¹

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan.² Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya.³ Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat harta (mal) dan diantara zakat harta tersebut ulama kontemporer memasukan zakat profesi sebagai salah satu bagian dari zakat harta (mal). Karena kenyataannya membuktikan bahwa banyak pekerja profesi saat ini yang menghasilkan uang cukup besar dan dilakukan dengan cara mudah dan waktu yang relatif singkat. Jika permasalahan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang sudah berjalan dimasyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan nyata petani yang banyak mencurahkan tenaga tetapi memiliki penghasilan kecil dengan para pekerja profesional yang dalam waktu cepat dapat memperoleh hasil yang cukup besar.

Apabila zakat profesi dianalogikan dengan zakat hasil pertanian, maka kewajiban mengeluarkan zakat pada saat mendapatkan penghasilan tanpa harus menunggu sampai nisab. Kemudian jika zakat profesi diqiyaskan dengan zakat emas, maka zakatnya dikeluarkan setelah sampai nishab emas dan harus genap setahun (haul). Karena itu makalah ini ingin menguraikan bagaimana zakat profesi dapat dimasukan kedalam bagian zakat harta yang wajib dikeluarkan. Yang merupakan rumusan para ulama kontemporer dengan menggali dan melihat dari aspek maqasid syari'yahnya.

Pembahasan

A. Pengertian Zakat Profesi

¹IM. Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 1989), h. 150.

²Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini* (Jakarta: LPPW, t.t.), h. 134.

³Yûsuf al-Qarḍâwî, *Musykilah al-Faqr Wa kaifa 'Âlajahâ al-Islâm*, terj. Syafri Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 105.

Zakat profesi ialah zakat yang dikeluarkan kepada pendapatan/penghasilan para pekerja disebabkan profesinya.⁴ Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengetahuan yang luas, karena semua orang bekerja karena profesinya. Karena itu perlu didefinisikan secara spesifik tentang zakat profesi. Pendapatan zakat profesi berasal dengan kerja keras dan menguras keringat dan otak yang dilakukan semua orang.

Hasil profesi merupakan gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya.⁵ Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta, investasi, atau modal.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal serta mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi tersebut jelas ada point-point yang berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud yaitu :

1. Jenis usahanya halal.
2. Menghasilkan uang relatif banyak.
3. Diperoleh dengan cara yang mudah.
4. Melalui suatu keahlian tertentu.

Dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang jika ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut yaitu :

1. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
2. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter
3. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan..
4. Usaha modal, seperti investasi.

Sedangkan jika ditinjau dari hasil usahanya profesi itu berupa :

1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang termasuk pekerja profesi itu, seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor, investor, broker, dokter, pegawai, pengarang, artis dan sebagainya.

B. Landasan Hukum Zakat Profesi

⁴ Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), h. 58.

⁵ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.73.

Landasan Alquran

Surat Az-Zariat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Surat Al-baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Surat Al Hadid ayat 7

أٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهِ وَاَنْفِقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيۡنَ فِيۡهِۗ فَاَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوۡا
لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيۡرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Surat Al-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ صَلٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ
وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Landasan Hadis

عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من
اليد السفلي وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غني ومن يستعفف يعفه الله ومن
يستغن يغنه الله (رواه البخاري)

Dari Hakim Bin Hizam RA, Nabi SAW bersabda: Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Mulailah (menyedekahkan harta) kepada orang yang menjadi tanggungjawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan. (HR. al Bukhari)

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الصدقة عن ظهر غني و اليد
العليا خير من اليد السفلي وابدأ بمن تعول (رواه أحمد)

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: “Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada

tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu”(HR. Ahmad).

Dalam berkembangnya zaman dan kehidupan umat manusia baik dibidang ekonomi dan penghasilan yang didapatkan melalui profesi dan keahlian semakin berkembang dari masa ke masa. Sehingga menjadi perekonomian uang utama seperti di negara-negara maju dan industri pada saat ini. Ini membuktikan dengan kewajiban zakat profesi yang diterapkan agama Islam sangat aspiratif dan responsive terhadap perkembangan zaman. Abdul Fatah menyatakan bahwa aturan di dalam Islam bukan hanya sekedar berlandaskan keadilan bagi seluruh umat manusia akan tetapi sejalan dengan kemasalahatan dan kebutuhan manusia, walaupun zaman terus berkembang.⁶

C. Pemikiran Ulama Terhadap Zakat Profesi

Ulama berijtihad dengan menggunakan qiyas pada zakat profesi tetapi yang menjadi permasalahan mau diqiyaskan kemana zakat profesi ini. Sehingga banyak terjadi ke musykilan . Oleh karena itu Allah dalam alquran sangat menekankan agar manusia mempergunakan akal nya didalam memahami arti dan menjabarkan ayat alquran dan hadis.⁷

Syeikh Muhammad Al-Ghazali menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian. Sehingga berlaku nisab pertanian dan tidak berlaku haul.⁸ Zakat profesi seperti zakat pertanian dikeluarkan kapan saja ketika kita memperoleh penghasilan. Bila pertanian mempergunakan irigasi 5%, dan bila pertanian itu non irigasi maka dikluarkan 10%. Jadi kalau diperkirakan zakat profesi itu seperti sawah yang diairi irigasi atau air hujan , maka konglomerat tampaknya kebanyakan mengambil air dari langit. Nishab zakat pertanian 750 Kg untuk mengetahui jumlah gaji pegawai yang besarnya setara dengan zakat pertanian, maka harus dikonversikan dengan harga minimal beras dalam waktu dan wilayah setempat.

Ulama yang lain memilih menganalogikan zakat profesi dengan emas dan perak dengan yang dikeluarkan zakatnya 2,5%. Menurut sebagian ulama (dan ini masih diperdebatkan), disini berlaku nishab dan haul, jika dianalogikan kepada emas, (seperti pendapat Yusuf Qardhawi, Wahbah al-Zuhayly dan kebanyakan ulama), maka nishabnya 94 gram emas dan akan dikonversi ke uang.⁹ Umumnya penganalogian dengan zakat uang karena berasal dari penghasilan berupa gaji, upah dan honorarium berbentuk uang. Maka tidak ada lagi alasan untuk tidak menganalogikakan selain ke emas. Penganalogian zakat profesi kepada

⁶ Pasha Kamal Mustafa, dkk, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), h. 98.

⁷ Munawir Sajali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta:Paramadina, 1997), h, 51.

⁸ Muhammad, *Zakat Profesi*, h. 64

⁹ *Ibid.*, 65

pemberian gaji yang diberikan oleh khalifah kepada tentara itu lebih kuat dari penganologian kepada hasil pertanian.¹⁰

Cara pengeluaran zakat profesi pada waktu diterima hal ini berdasarkan ketentuan hukum syara' yang berlaku umum, karena berdasarkan nash yang mencapai tingkat shahih. Zakat profesi hukumnya wajib dengan persyaratan haul yang dikeluarkan pada waktu diterima. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki profesi dalam menerima penghasilannya dalam jumlah yang tetap atau dalam jangka waktu yang teratur. Kadang-kadang setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang-kadang pada saat tertentu seperti advokat atau kontraktor, sebagaimana pekerja menerima upah setiap minggu atau dua minggu seperti buruh pabrik atau tukang. Maka untuk menentukan zakatnya ada dua kemungkinan :

1. Memberlakukan nishab (94 gram emas) pada setiap jumlah penghasilan diterima. Maka penghasilan yang mencapai melebihi nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi wajib dikenakan zakat sedangkan yang tidak mencapai nisahab tidak wajib.
2. Mengumpulkan penghasilan berkali-kali itu dalam waktu tertentu sampai mencapai nishab (94 gram emas), dengan syarat tidak melebihi batas haul. Akan tetapi, apabila setelah beberapa lama mengumpulkan dan belum mencapai nishab sampai telah melewati masa haul, bahkan mendekati haul berikutnya, berarti tidak wajib zakat. Karena dipandang penghasilannya masih kurang.

Ada yang berpendapat zakat profesi disamakan dengan zakat rikaz. Hal ini timbul karena menggugat ketidakpuasan kepada pendapat yang mewajibkan zakat profesi hanya sekitar 2,5%. Ketidakpuasan dikarenakan melihat para pelaku ekonomi modern, konglomerat dan sebagainya yang dengan mudah dan cepat memperoleh penghasilan besar (berkali-kali lipat diatas rata-rata pendapatan masyarakat umum). Contohnya broker yang memperoleh rizki dalam jumlah raksasa dalam sekejap lewat profesinya, seperti halnya orang menggali tanah kemudian mendapatkan harta temuan (rikaz). Dengan demikian, pertanyaannya cukuplah dan sesuaikah dengan sprit keadilan Islam jika zakat terhadap berbagai profesi modern yang bersifat making money, tetap 2,5% saja.

Berdasarkan ketimpangan tersebut besaran 2,5% perlu ditinjau lagi, dan perlu ditingkatkan misalnya sampai 10% (usyur) atau 20% (khumus). Ketentuan inipun bukan untuk semua penghasilan dari setiap profesi, melainkan khusus untuk profesi yang mudah mendatangkan rizki.¹¹ Apabila kita bandingkan antara zakat hasil pertanian dengan zakat profesi, maka

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqhu Az Zakat*, terj. Salaman Harun, *Hukum Zakat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 489.

¹¹ Amien Rais, *Aspek Sosial Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Risalah, 1998), h. 47

terlihat adanya ketidakadilan sosial. Kita maklumi bersama, bahwa pekerjaan petani merupakan pekerjaan berat, setidak-tidaknya secara fisik. Disamping itu petani harus langsung membayar zakat begitu panen selesai. Sehingga tidaklah adil bila petani yang bekerja keras harus membayar 5% atau 10% sedangkan profesi modern yang begitu gampang memperoleh uang zakatnya 2,5% saja.

Oleh karena itu ada kemiripan antara zakat profesi dengan harta temuan (rikaz), yaitu dalam hal kemudahan dalam memperolehnya. Tetapi tidak berarti akan menganalogikan harta penghasilan kepada rikaz. Dalam hal ini setelah terjadi banyak kemusykilan karena ketidaksamaan penganologian, maka jalan yang harus ditempuh adalah mengembalikan semua persolan kepada Allah. Pembaharuan pemahaman agama terlebih dahulu kita wajib membebaskan pikiran kita dari belenggu taklid dan berusaha memahami agama dengan menggunakan metode para pendahulunya yaitu umat Islam ini sebelum timbulnya perselisihan. Oleh karena itu pengambilan dalil zakat profesi tanpa menggunakan metode analogi (qiyas) harus ditelusuri kembali pada alquran dan hadis.

D. Zakat Profesi Dalam Aspek Maqasid Syar'iyah

Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid syari'ah atau yang disebut dengan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima maqashid tersebut yaitu:

1. *Hifdzu din* (menjaga agama)
2. *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa)
3. *Hifdzu aql* (menjaga pikiran)
4. *Hifdzu mal* (menjaga harta)
5. *Hifdzu nasab* (menjaga keturunan).

Penulis akan menganalisis dan memaparkan zakat profesi dari aspek maqasid syar'iyah

1. *Hifdzu din* (menjaga agama)

Kewajiban zakat profesi dilihat dari segi *hifdzu din* (menjaga agama) sesuai dengan perintah Allah di dalam ayat Alquran seperti disurat Albaqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غني ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله (رواه البخاري)

Dari Hakim Bin Hizam RA, Nabi SAW bersabda: Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Mulailah (menyedekahkan harta) kepada orang yang menjadi tanggungjawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan. (HR. al Bukhari)

Agama ada dikarenakan ada pengikutnya, artinya apa bahwa ekistensi keberadaan agama dilihat dari kesungguhan pengikutnya dalam menjalankan perintah agamanya. Zakat merupakan syariat Islam maka corak umat Islam adalah umat yang mau berzakat. Sekarang ini para ulama kontemporer mewajibkan zakat profesi yang tidak ada dizaman Rasul ini dikarenakan profesi dizaman rasul tidak berkembang seperti kondisi profesi saat ini. Oleh karena itu dengan adanya zakat profesi sebagai syariat agama Islam yang dijalankan oleh umatnya akan menjaga agama Islam selalu ada dengan ciri atau khasnya dalam hal zakat profesi.

2. *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (Al.baqarah : 179)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya) (Al.furqan : 68)

Zakat profesi yang disayairatkan mampu menjaga jiwa dengan tidak menjadi pribadi yang bahil, pelit dan sulit berbagi karena kita akan ditanya darimana dan kemana harta tersebut digunakan.

3. *Hifdzu aql* (menjaga pikiran)

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (Al. Alaq :5)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (Al. Maidah : 91)

Akal merupakan manusia bisa dianggap manusia. Seorang filosof mengatakan adanya manusia karena berfikir dan Alquran sering mengatakan apakah kamu tidak berfikir oleh karena itu Islam memandang wajib untuk menjaga akal sebagai alat untuk menjadikan manusia sebagai hamba dan khalifah yang merupakan tujuan manusia diciptakan Allah. Dengan disyariatkannya zakat profesi akan mampu membantu saudara-saudara yang mengalami kekurangan sehingga dia tidak melakukan yang tidak menggunakan akal pikiran seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya.

4. *Hifdzu mal* (menjaga harta)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (An.Nisa : 5)

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لَعْنَةُ اللَّهِ السَّارِقِ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدَهُ

“Allah Azza wa Jalla melaknat pencuri yang mencuri telur, lalu tangannya dipotong”.

Dalam syari’at Allah yang bijak ini, juga terdapat larangan melakukan perbuatan tabdzir (pemborosan). Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

وَلَا تُبْذِرْ تَبْدِيرًا إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya

Harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan, dakwah rasulullah banyak menghabiskan hartanya dan khadijah dan sahabat-

sahabatnya. Dengan harta maka Islam akan kuat. Dengan disyariatkannya zakat profesi mampu menjaga harta kita dengan tidak terjadinya kecemburuan seseorang yang mengakibatkan tindakan pelanggaran hukum dan kriminal untuk merampas harta seseorang. Dan didalam Islam sendiri dengan banyak bersedekah akan menambah dan memperbanyak dan mendatangkan keberkahan harta kita.

5. *Hifdzu nasab* (menjaga keturunan)

Dinyatakan dalam surat At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Dalam sebuah hadits dalam kitab *Sahihain* disebutkan seperti berikut: “Ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam masuk ke dalam rumah Sa’ad Ibnu Abi Waqqas – radhiyallahu ‘anhu- dalam rangka menjenguknya, maka Sa’ad bertanya, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta, sedangkan tidak ada orang yang mewarisiku kecuali hanya seorang anak perempuan. Maka bolehkah aku menyedekahkan dua pertiga dari hartaku?’ Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab, ‘Tidak boleh.’ Sa’ad bertanya. ‘Bagaimana kalau dengan separonya?’ Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab, ‘Jangan.’ Sa’ad bertanya, ‘Bagaimana kalau sepertiganya?’ Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab, ‘Sepertiganya sudah cukup banyak.’ Kemudian Rasulullah bersabda:

“*Sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu membiarkan. mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang.*”

Dengan disyariatkan dan dilaksankannya zakat profesi akan mampu menjaga generasi dan keturunan kita. Karena untuk harta kita akan ditanya dua hal yaitu darimana dan kemana harta tersebut. zakat profesi kan menjaga diri bagi yang berzakat dan yang menerimanya. Karena dengan tercukupinya ekonomi seseorang maka akan sedikit tindak kriminal terjadi atau mungkin sampai tidak ada terjadinya tindak kriminal. Karena

saat ini kejahatan banyak terjadi disebabkan perekonomian yang sulit dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Diharapkan dengan baik dan berjalannya zakat profesi akan memperbaiki perekonomian sehingga tidak terjadi tindak kriminal yang bisa mengancam keselamatan manusia dan keturunan kita.

Zakat profesi yang diwajibkan menunjukkan hamba tersebut memiliki aqidah yang kuat dengan menjalankan syariat Allah. Dengan merasa tidak rugi jika sebahagian hartanya dia keluarkan untuk saudara-saudaranya yang termasuk asnaf yang delapan. Dan ini merupakan bukti manusia sebagai hambanya Allah melaksanakan ibadah baik mahdah dan ghoiru mahdah. Ghoiru mahdoh dilihat dari segi muamalat dengan saling membantu sesuai dengan ayat alquran. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan.

Kesimpulan

Zakat profesi ialah zakat yang dikeluarkan kepada pendapatan/penghasilan para pekerja disebabkan profesinya. Hasil profesi merupakan gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta, investasi, atau modal.

Zakat profesi merupakan rumusan ulama kontemporer dengan dalil alquran, hadis dan qiyas. Adanya khilafiyah antar ulama untuk memasukan zakat profesi kepada zakat pertanian, perniagaan atau rikaz.

Zakat profesi dilihat mendatangkan dan mewujudkan maqasid syariah *Hifdzu din* (menjaga agama) *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa), *Hifdzu aql* (menjaga pikiran), *Hifdzu mal* (menjaga harta) , *Hifdzu nasab*(menjaga keturunan). Zakat profesi yang diwajibkan menunjukkan hamba tersebut memiliki aqidah yang kuat dengan menjalankan syariat Allah. Dengan merasa tidak rugi jika sebahagian hartanya dia keluarkan untuk saudara-saudaranya yang termasuk asnaf yang delapan. Dan ini merupakan bukti manusia sebagai hambanya Allah melaksanakan ibadah baik mahdah dan ghoiru mahdah. Ghoiru mahdoh dilihat dari segi muamalat dengan saling membantu sesuai dengan ayat alquran. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan.

Daftar Pustaka

- Amien Rais, *Aspek Sosial Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Risalah, 1998
- IM. Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam*
Bandung: Mizan, 1989
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian*
Kepustakaan Masa Kini, Jakarta: LPPW, t.t.
- Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*,
Jakarta : Salemba Diniyah, 2002
- Munawir Sajali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta:Paramadina, 1997
- Pasha Kamal Mustafa, dkk, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri,
2002
- Yûsuf al-Qarðâwî, *Musykilah al-Faqr Wa kaifa 'Álajahâ al-Islâm*, terj. Syafril
Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani
Press, 1995
- Yusuf Qardawi, *Fiqhu Az Zakat*, terj. Salaman Harun, *Hukum Zakat*,
Bandung: Mizan, 1999